



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DAN  
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN POTENSI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN EKONOMI  
KREATIF MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN BADAN HUKUM  
PERSEROAN PERORANGAN DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**NOMOR : W.29.KI.09.01-4731**

**NOMOR : 504 / 142 / X / 2022**

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua bertempat di Kabupaten Halmahera Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

**IGNATIUS MT SILALAHI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA**

**Ir. VALENTINO E.  
LEIWAKABESSY, MMA : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara berkedudukan di Kabupaten Halmahera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- (1). bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum khususnya terkait perseroan perorangan sesuai dengan peraturan perundang-

## PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

